



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 74 TAHUN 2025
T E N T A N G
AGEN PERUBAHAN ZONA INTEGRITAS
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka reformasi birokrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang, diperlukan perubahan dalam pola pikir dan budaya kerja Pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang;

b. bahwa perubahan pola pikir dan budaya kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat terwujud dengan adanya agen perubahan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang tentang Agen Perubahan Zona Integritas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

- 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/01/M.PAM/01/2007 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Budaya Kerja pada Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 127 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
 12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pematang Nomor 73 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah

Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG TENTANG AGEN PERUBAHAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN PEMALANG.
- KESATU : Menetapkan semua pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang sebagai Agen Perubahan Zona Integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang.
- KEDUA : Agen Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:
1. Sebagai katalis yang memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai KPU Kabupaten Pemalang tentang pentingnya perubahan di KPU Kabupaten Pemalang;
 2. Sebagai penggerak perubahan yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah KPU Kabupaten Pemalang yang lebih baik dalam pola pikir dan budaya kerja;
 3. Sebagai pemberi solusi yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Pemalang yang menghadapi kendala;
 4. Sebagai mediator yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak di dalam dan di luar KPU Kabupaten Pemalang terkait dengan proses perubahan;
 5. Sebagai penghubung komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Pemalang dengan para pengambil kebijakan atau keputusan; dan
 6. Sebagai teladan yang bertugas sebagai individu yang dapat dijadikan contoh dalam berprestasi, bertingkah laku, dan berpikir dalam pola yang lebih maju.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 19 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG,

ttd,

AGUS SETIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PEMALANG

Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,

NUGROHO HADI WIBOWO

